

POLITEKNIK - AHLI USAHA PERIKANAN - STATUTA
2021

PERMEN KP NO. 46, BN 2021/NO. 1348, 70 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG STATUTA POLITEKNIK AHLI USAHA
PERIKANAN

- ABSTRAKSI:
- Bahwa untuk meningkatkan pengelolaan, penyelenggaraan, dan reformasi organisasi Politeknik Ahli Usaha Perikanan, sebagai dampak dari berlakunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 90/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ahli Usaha Perikanan, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2020 tentang Statuta Politeknik Ahli Usaha Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Statuta Politeknik Ahli Usaha Perikanan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2012; PP No. 4 Tahun 2014; Perpres No. 63 Tahun 2015; Permendikbud No. 139 Tahun 2014; Permenkp No. 28/PERMEN-KP/2020; Permenkp No. 90/PERMEN-KP/2020.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Statuta Politeknik Ahli Usaha Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diantaranya Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Statuta Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Tridharma Perguruan Tinggi, Pendidikan Vokasi, Tenaga Kependidikan, Dosen, Sivitas Akademika, Pegawai Negeri Sipil, Senat Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Senat Peserta Didik, . Peserta Didik, Kurikulum, Kebebasan Akademik, Kegiatan Akademik, Menteri, Kepala Badan, Direktur; BAB II memuat 8 pasal terkait identitas; BAB III memuat 21 pasal terkait penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi; BAB IV memuat 25 pasal terkait sistem pengelolaan; BAB V terdiri dari 30 pasal terkait pengangkatan dan pemberhentian; BAB VI terdiri dari 1 pasal terkait sistem pengendalian dan pengawasan internal; BAB VII terdiri dari 3 pasal terkait dosen dan tenaga kependidikan; BAB VIII terdiri dari 7 pasal terkait peserta didik dan alumni; BAB IX terdiri dari 3 pasal terkait kerja sama; BAB X terdiri dari 1 pasal terkait sarana dan prasarana; BAB XI terdiri dari 3 pasal terkait pendanaan; BAB XII terdiri dari 1 pasal terkait sistem penjaminan mutu internal; BAB XIII terdiri dari 1 pasal terkait akreditasi; BAB IX terdiri dari 1 pasal terkait tanda bukti kelulusan.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20/12/2021.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2020 tentang Statuta Politeknik Ahli Usaha Perikanan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMENKP/2020 tentang Statuta Politeknik Ahli Usaha Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 871), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran: 4 hlm